

PUTUSAN
Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kota Bogor, semula sebagai

Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 34 tahun agama Islam, pendidikan Diploma D III pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kota Bogor dalam hal telah memberi kuasa kepada Sopyan Supiyana S.H., Advokad pada kantor Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum Sopyan SH & Rekan berkantor di Jalan A Yani No 114/77 Cipaisan Purwakarta Jawa Barat, semula

Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan

Perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1319/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 651.000 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Agama Bogor Nomor 1319/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 9 April 2019 yang isinya menerangkan bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut permohonan banding mana telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 23 April 2019;

Membaca surat keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor yang menerangkan bahwa pihak pemanding telah menyerahkan melalui suratnya nomor 1319/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 22 April 2019 memori banding tersebut pada intinya berisi sebagai berikut:

Bahwa judex Factie telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dimana halaman 22 menyebutkan bahwa:

Menimbang, bahwa Tergugat telah diperintahkan untuk membuat surat keterangan telah digugat cerai oleh isteri dari atasan Tergugat, namun Tergugat menyatakan telah cukup dengan surat keterangan tersebut di atas. Faktanya adalah Pemanding/Tergugat tidak pernah menyatakan hal tersebut dimuka persidangan. Pemanding/Tergugat telah menyampaikan surat pemberitahuan tersebut kepada atasan Pemanding/Tergugat, namun belum mendapatkan jawaban dari atasan pemanding dan seterusnya isi memori banding tersebut sampai dengan angka 9 dari dalil-dalil dan alasan tersebut di atas Pemanding/Tergugat memohon pada Majelis Hakim pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan isi putusan Pengadilan Agama Bogor dalam perkara nomor 319/Pdt.G/2018/PA.Bgr.
2. Mengabulkan isi memori banding Pemanding/Tergugat seluruhnya;
Atau mohon putusan yang seadil adilnya;

Telah membaca surat keterangan dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bogor yang menyatakan bahwa pihak terbanding telah

menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima tanggal 16 Mei 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Mei 2019 dan pemberitahuannya diterima langsung oleh Pemanding/Tergugat;

Bahwa pada pokoknya inti dari kontra memori banding Penggugat/Terbanding adalah alasan-alasan Pemanding dalam memori bandingnya adalah sebagai alasan subyektif yaitu semata mata hanyalah alasan ketidak puasan Pemanding belaka, sehingga alasan tersebut barometernya tidak jelas, kepuasan seseorang ukurannya relatif tentu akan berbeda antara kepuasan seseorang dengan kepuasan orang lain, kontra memori ini isinya dari angka 1 s/d angka 11 selanjutnya dari uraian tersebut selaku kuasa Terbanding mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar memeriksa perkara ini sekaligus menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan menolak permohonan banding Pemanding atau setidaknya menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1319/Pdt.G/2018/PA.Bgr;

Memperhatikan, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai dengan relaas pemberitahuan kepada Pemanding tanggal 13 Mei 2019 dan untuk Terbanding tanggal 13 Mei 2019;

Memperhatikan bahwa pemanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Mei 2019, sedangkan Terbanding atau kuasanya telah menggugurkan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Mei 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta ketengan saksi-saksi, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1319/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah dan memori banding Pemanding Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan talak satu ba'in tergugat Pemanding terhadap Penggugat Terbanding beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1075 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim tingkat banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo* karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta

yang terungkap di dalam persidangan, baik keterangan yang bersumber dari kedua belah pihak yang berperkara maupun keterangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya bahwa *judex factie* telah cacat hukum dimana seharusnya perkara ini tidak diterima, karena tidak ada surat ijin yang dikeluarkan oleh atasan Pembanding sebagai seorang aparatur negara Polisi Republik Indonesia bahwa ijin diperlukan kalau yang mengajukan Pembanding, sedangkan Terbanding boleh mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bogor karena Penggugat pernah mengalami KDRT dan Tergugat/Pembanding sering melakukan tindakan kasar yang mengakibatkan Penggugat menjadi depresi;

Menimbang, bahwa dalam keberatan selanjutnya dalam memori banding Pembanding menyampaikan keberatan bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum tidak memperhatikan dan melaksanakan Perma No.1 Tahun 2016 mengenai mediasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada keharusan menurut hukum para saksi (ibu Penggugat) untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan Perma nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosudur Mediasi melalui Pengadilan yang diwajibkan adalah upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator, sehingga dengan demikian tidak ada relepsinya untuk dipertimbangkan apakah Ibu Penggugat sebagai saksi telah mendamaikan kedua belah pihak ataukah belum, berdasarkan hal tersebut keberatan Pembanding untuk hal mediasi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya dalam angka 8, 9,10 dan 11 Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang dinyatakan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan

hukumnya, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis bahwa dari sebab itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak hidup sebagai layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat pada saat Penggugat hamil anak pertama 4 bulan terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan pemukulan pada Penggugat oleh Tergugat, demikian pertengkaran ini berlanjut sampai anak pertama lahir dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan pertengkaran mulut dan fisik saja, tapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh tidak saling berkomunikasi tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dari segi lahiriyah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka sama-sama tinggal di wilayah Bogor namun tidak lagi tinggal serumah

sebagai layaknya suami isteri, dengan demikian dapat diduga bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim tingkat pertama di depan persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediator ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak ba'in suhro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat Terbanding) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan pada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini,

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1319/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah;

- Membebaskan pada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh rubu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Faisol S.H., M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 175/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 22 Juli 2019 dengan dibantu oleh Hj. Yeni Haflatin, S.H., sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. H. Faisol S.H., M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK. Pemberkasan dll.	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00